



BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NO 2 TAHUN 2015

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA GIRI MENANG KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui media radio sebagai perwujudan Hak Azasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya;
- b. bahwa untuk menjaga integritas daerah, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk lembaga penyiaran publik yang menjamin terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dengan memanfaatkan frekuensi yang tersedia;
- c. bahwa lembaga penyiaran merupakan media informasi dan komunikasi massa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pres (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DAN

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA GIRI MENANG KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Barat.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara gambar yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio, melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dari informasi dalam bentuk suara secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan melayani masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Radio berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Giri Menang, selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Giri Menang adalah sebuah Lembaga Penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
11. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk maenadai penyiaran public yang akan dipertanggung jawabkan secara Periodik kepada masyarakat.
12. Dewan Pengawas adalah Organisasi Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili Masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Giri Menang yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
13. Direktur adalah Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga Penyiaran Publik.
14. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Giri Menang adalah lembaga penyiaran publik lokal yang menyelenggarakan siaran lokal bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Suara Giri Menang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan LPPL Radio Suara Giri Menang di Ibukota Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

LPPL Radio Suara Giri Menang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan budaya daerah serta melaksanakan kewenangan otonom dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi melalui penyelenggaraan penyiaran radio.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Suara Giri Menang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Suara Giri Menang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Suara Giri Menang, terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bagian-Bagian, terdiri dari:

1. Bagian Program dan Pemberitaan;
 2. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemasaran;
 3. Bagian Teknisi, dan Sarana; dan
 4. Bagian Penyiaran
- (2) Bagan Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Giri Menang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan, pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan LPPL Radio Suara Giri Menang dilaksanakan oleh Direktur.
- (2) Dalam pengelolaan LPPL Radio Suara Giri Menang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - a. unsur masyarakat 2 (dua) orang; dan
 - b. unsur Pemerintah Daerah 1 (satu) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat sebagai Ketua merangkap anggota berdasarkan Keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris yang secara administrasi berada dibawah Direktur.

Pasal 10

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- f. beribawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. berpendidikan sarjana dan/atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- h. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- i. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran public;
- j. tidak terikat langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media masa lainnya;
- k. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- l. non partisan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiarannya;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan keputusan secara terbuka terhadap calon Direktur;
- d. mengangkat dan memberhentikan Direktur; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Giri Menang;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (4) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib menyampaikan tembusan naskah pembelaan diri kepada DPRD.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (7) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi dari DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Keempat
Penghasilan

Pasal 14

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN, TUGAS, PEMBERHENTIAN
DAN PENGHASILAN DIREKTUR

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas rekomendasi Bupati.
- (2) Direktur memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pemilihan Direktur ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. beribawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan Serjana atau memiliki komponen intelektual yang setara dan atau keahlian dan pengalaman dalam bidang Penyiaran;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara.
- h. berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang tidak memegang jabatan tertentu atau kalangan Profesional lainnya yang memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran Publik, kecuali bidang tugas tertentu pengelolaan penyiaran;
- i. tidak terikat langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- j. tidak memiliki jabatan lain; dan
- k. non partisan.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 17

- (1) Direktur mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Giri Menang sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. menjalin kerjasama dengan Lembaga lain baik didalam maupun diluar daerah.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL Radio Suara Giri Menang;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; dan
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Direktur diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk LPPL Radio Suara Giri Menang yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana induk mulai berlaku.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 18

- (1) Direktur berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Direktur berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Giri Menang;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 16.

- (3) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direktur yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian.
- (5) Selama rencana pemberhentian dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, Direktur yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian Direktur tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai Direktur berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian Direktur.
- (8) Direktur yang sedang menjalani di tingkat penyidikan karena disangkakan melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Jika Direktur berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai ketentuan tentang pengangkatan Direktur.
- (10) Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan dibawah Direktur ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penghasilan

Pasal 19

Besaran dan jenis penghasilan Direktur ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

SEKRETARIS DAN BAGIAN-BAGIAN

Bagian Kesatu Sekretaris

Pasal 20

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin, merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi kesekretariatan, meliputi pengelolaan dan pelayanan urusan perencanaan dan pelaporan, administrasi keuangan, kepegawaian, ketatusahaan dan perlengkapan.

Bagian Kedua Bagian Program dan Pemberitaan

Pasal 21

- (1) Bagian Program dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh Koordinator Bagian Pemberitaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

- (2) Koordinator Bagian Program dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur.
- (3) Bagian Program dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab penyusunan program sesuai kebutuhan dan arah kebijakan jasa penyiaran, melaksanakan liputan berita, melaksanakan penyiaran sesuai program yang telah ditetapkan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan sekretariat, dan bagian-bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan Direktur sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran

Pasal 22

- (1) Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh Koordinator Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Koordinator Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur.
- (3) Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran, meliputi penyusunan rencana peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengembangan kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga, sosialisasi program dan pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di bidang penyiaran radio, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat, dan Bagian-bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan Direktur sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bagian Teknik, dan Sarana

Pasal 23

- (1) Bagian Teknik, dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh Koordinator Bagian Teknik, Sarana dan Prasarana yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Koordinator Bagian Teknik, dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur.
- (3) Bagian Teknik, dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Teknik, Sarana dan Prasarana meliputi penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana penyiaran, pengendalian teknis operasional dan pemeliharaan peralatan, pemantauan daya jangkauan dan kualitas pancaran transmisi, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat, dan Bagian-bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan Direktur sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bagian Penyiaran

Pasal 24

- (1) Bagian Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 4 dipimpin oleh Koordinator Bagian Penyiaran yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Koordinator Bagian Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur.
- (3) Bagian Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. merencanakan dan menyusun materi dan format siaran;
 - b. merencanakan dan menyusun kegiatan *off air*;
 - c. mengawasi output dari radio terutama menyangkut kepenyiaran, produksi dan musik keseluruhan;
 - d. memberikan bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format, misi dan visi radio;
 - e. mengawasi jalannya radio sehari-hari mulai dari pemberitaan, musik pada program yang akan ditampilkan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang menyangkut radio.

BAB VII

TATA KERJA DAN KODE ETIK PENYIARAN

Pasal 25

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara bersama-sama melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 26

Selain Dewan Pengawas dan Direktur, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Suara Giri Menang.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio Suara Giri Menang serta dalam instansi atau pihak diluar LPPL Radio Suara Giri Menang sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap Pimpinan unit organisasi dilingkungan kerjanya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan LPPL Radio Suara Giri Menang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan insidentil.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima Pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 31

- (1) Setiap Pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, Pimpinan unit organisasi wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 32

- (1) Kekayaan LPPL Radio Suara Giri Menang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Suara Giri Menang pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan daerah yang berasal dari Radio Suara Giri Menang.
- (3) Besarnya kekayaan LPPL Radio Suara Giri Menang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 33

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Suara Giri Menang memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan/atau
 - e. usaha lain yang sah yang terikat dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk menandai LPPL Radio Suara Giri Menang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Suara Giri Menang setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Direktur.
- (4) Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Radio Suara Giri Menang wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan Publik, dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 34

Besaran, tata penarikan, penggunaan dan masa mulai diberlakukan iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB IX

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 36

- (1) LPPL Radio Suara Giri Menang wajib menyusun:
 - a. Rencana Anggaran;
 - b. Rencana Strategi; dan
 - c. Rencana Kerja berdasarkan Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Rencana anggaran, rencana strategis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana anggaran, rencana strategis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran LPPL Radio Suara Giri Menang wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media masa.

Pasal 38

Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik ke dalam maupun keluar lembaga.

Pasal 39

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Giri Menang adalah Tahun Anggaran Daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang dicapai; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (3) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi Direktur dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan LPPL Radio Suara Giri Menang ditanda tangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 40

- (1) Pengadaan barang dan jasa kegiatan LPPL Radio Suara Giri Menang yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan jasa dan barang serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Pegawai LPPL Radio Suara Giri Menang adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Suara Giri Menang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Direktur.
- (3) Persyaratan, kedudukan hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Suara Giri Menang yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Direktur dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Suara Giri Menang baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 42

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan LPPL Radio Suara Giri Menang dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Dilingkungan LPPL Radio Suara Giri Menang dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Uraian tugas masing-masing jabatan pada LPPL Radio Suara Giri Menang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Semua peraturan yang ada yang mengatur mengenai LPPL Radio Suara Giri Menang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 24 Juni 2015
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal 24 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ttd

Drs. H. MOH UZAIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19560803 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2
NOMOR REGISTER 25 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA GIRI
MENANG KABUPATEN LOMBOK BARAT

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar pertumbuhannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Negara kita, Penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat, Lembaga Penyiaran, Dunia Bisnis dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam wujud penyelenggaraan penyiaran Publik Lokal Radio Suara Giri Menang untuk lebih terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna menjaga integritas Daerah, kemajemukan masyarakat serta terlaksananya Otonomi Daerah.

Terhadap kebijakan tersebut diatas, dalam pelaksanaannya perlu dibuatkan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang penyusunannya telah memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud “Independent” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud “Netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan “tindak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan pelayanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6


Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 41
Ayat (1)
Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Giri Menang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk mengenai sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 24 Juni 2015
Tentang : Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara
Giri Menang Kabupaten Lombok Barat

SUSUNAN ORGANISASI
LPPL RADIO SUARA GIRI MENANG



Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID